



P E N E T A P A N

Nomor 448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Isman Anwar bin Tona Anwar, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Juli 1981, umur 41 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, Nomor HP. 085341919304, tempat kediaman di Jalan Bali, Kelurahan Pulubala, RT/RW 004/003, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 21 Desember 2022 dengan register Nomor 448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Silya Anwar binti Isman Anwar, perempuan, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 Juli 2007 agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Bali, Kelurahan Pulubala, RT/RW 004/003, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

*Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Aldi Rajak bin Hamzah Rajak, laki-laki, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 01 September 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Mebel, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Dulohupa, RT/RW 011/004, Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

2. Bahwa Ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dalam usia 15 tahun dan telah aqil balik serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suami anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, serta telah bekerja dengan Karyawan Mebel dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B-447/Kua.30.06.05/PW.01/12/2022, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (**Silya Anwar binti Isman Anwar**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Aldi Rajak bin Hamzah Rajak**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Silya Anwar binti Isman Anwar Nomor 7571-LU-15022012-0001 tanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isman Anwar bin Tona Anwar Nomor 7571061512220002 tertanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor B.447/KUA.30.06.05/PW.01/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amrin Said bin Saidi Pasiari, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Isman Anwar bin Tona Anwar dan juga anak Pemohon bernama Silya Anwar binti Isman Anwar, anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 5 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Aldi Radjak bin Hamzah Radjak, berumur 18 tahun 3 bulan, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 1 tahun yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Meubel dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Aneta Gani binti Usman Gani, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan , Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Isman Anwar bin Tona Anwar dan juga anak Pemohon bernama Silya Anwar binti Isman Anwar, anak Pemohon saat ini berumur 15 tahun 5 bulan, dan sudah aqil balig telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Aldi Radjak bin Hamzah Radjak, berumur 18 tahun 3 bulan, calon suami anak Pemohon sudah aqil balig serta siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran sejak 1 tahun yang lalu saling cinta mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri,

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dikawinkan karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon belum kawin dan status calon suaminya belum kawin, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dikawinkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Meubel dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Silya Anwar binti Isman Anwar, perempuan, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir, 27 Juli 2007, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Bali, RT/RW 004/003 Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dengan calon suaminya bernama Aldi Radjak bin Hamzah Radjak, laki-laki, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 1 September 2004, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Meubel, status belum kawin, tempat kediaman di jalan Dulohupa RT/RW 001/004 Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, oleh karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan sebab keduanya sudah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil 5 bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, menolak berdasarkan surat Nomor B-447/Kua.30.06.05/PW.01/12/2022, tanggal 19 Desember 2022, dengan alasan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Silya Anwar binti Isman Anwar perempuan, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo 29 Juli 2007 yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 15 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isman Anwar bin Tona Anwar (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Silya Anwar binti Isman Anwar, masuk dalam daftar kartu keluarga Isman Anwar bin Tona Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah (bukti P3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon bernama Silya Anwar binti Isman Anwar, saat ini berumur 15 tahun 5 bulan, telah aqil balig sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang isteri yang baik bagi calon suaminya;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama Aldi Radjak bin Hamzah Radjak, berumur 18 tahun 3 bulan telah aqil balig, sudah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran 1 tahun yang lalu, saling cinta mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya belum kawin, serta anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Meubel dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo menolak untuk mengawinkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai wanita (Silya Anwar binti Isman Anwar) dalam hal ini belum cukup umur, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, dan sekarang telah sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan anak Pemohon telah hamil 5 bulan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Meubel dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulan, guna memenuhi kebutuhan nafkah calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya bernama Alya Anwar binti Isman Anwar dengan calon suaminya yang

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aldi Radjak bin Hamzah Radjak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, berdasarkan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor B-44/Kua.30.06.05/PW.01/12/2022, tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula calon suami sudah siap menjadi seorang suami yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Silya Anwar binti Isman Anwar** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Aldi Radjak bin Hamzah Radjak**;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Nizma Rizky Datau, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Nizma Rizky Datau, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan
No.448/Pdt.P/2022/PA.Gtlo